BAB V

PENUTUP

A. Analisis

1. Gusdurian Surabaya dan pandangannya

Kalau kita sepakat bahwa HAM adalah universal dan tidak relatif, maka kita akan sepakat juga bahwa kekuatan HAM melewati batas-batas agama, budaya, etnis dan bahasa. HAM melekat pada setiap manusia, bukan karena status sosial atau suatu hak hukum yang diberikan oleh Negara, akan tetapi karena martabat sebagai manusia/individu yang otonom sehingga dia berhak atas persamaan *concern* dan *respect* dari Negara. Di dalam perspektif HAM, Negara tidak punya hak dan justru sebaliknya Negara mempunyai kewajiban.

Di dalam konteks hak sipol, Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi yang mendukung hak setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan secara utuh. Sementara negara juga mempunyai kewajiban untuk menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan individu. Untuk mendukung kewajiban itu maka negara harus menggunakan secara maksimal seluruh sumber dayanya baik itu legislatif maupun eksekutif. Bahkan Pasal 2 ayat (3) Kovenan Sipol memerintah Negara untuk menyediakan upaya pemulihan terhadap individu yang hak sipolnya sedang dilanggar, pemulihan ini termasuk tindakan pengadilan untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak sipol secara efektif.

Secara yuridis kebebasan beragama dan berkeyakinan ini telah dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang. Baik jaminan yang terdapat pada konvenan sipil politik, maupun undang-undang tentang hak asasi manusia dan UUD 1945. Kesemuanya sepenuhnya menjamin kebebasan dalam beragama/berkeyakinan. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kelompok intoleran untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi mengatasnamakan agama. Itulah mengapa Jaringan Gusdurian Surabaya terus melakukan pemantauan dan pembelaan terhadap kelompok rentan agar tidak terjadi perampasan kebebasan.

Pandangan Komunitas Gusdurian Surabaya merepresentasikan dari apa yang telah diajarkan oleh al-Qur'an dan jaminanan oleh UUD 1945. Oleh karenanya pandangan dan sikap serta tindakannya dalam bentuk advokasi ini bukan tidak mempunyai dasar, dan bukan semata mata karena undang-undang telah menjaminnya, tetapi juga karena fitrah manusia itu sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Dimana manusia bebas memilih agamanya sesuai kepercayaanya dan tidak boleh ada pemaksaan di dalamnya. Dalam hal ini iqbal mendasarkan pada nilai ketauhid-an,bahwa manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang sama-sama memiliki hak dan mengakui keesaan tuhan. Untuk itu, agar manusia bisa saling menghormati antar sesama, maka sebaiknya manusia mulai berfikir dan menghormati diri sendiri. 1

Inilah yang dimaksud oleh An-Naim sebagai resiprositas, dengan mengatakan bahwa substansi hukum Islam sejalan dengan norma-norma legal hakhak asasi manusia universal, dan dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan

1,

¹ Mohammad Iqbal (kordinator), Wawancara, Rangkah, 23 Mei 2016.

masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional, ia mendasarkan pemikirannya pada prinsip resiprositas. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Prinsip ini menurut An-Naim dimiliki oleh semua tradisi agama besar dunia, termasuk Islam. Selain itu, prinsip ini menurutnya memiliki kekuatan moral dan logika yang dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia.²

Dengan demikan, kebebasan adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. kebebasan dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata — mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. kebebasan juga merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Karena kebebasan itu merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan secara fitrah merupakan pemberian dari tuhan sebagai makhluk ciptaannya, maka manusia sebagai makhluk ciptaannya harus menyadari betul akan prinsip-prinsip kebebasan dan HAM dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Oleh karenanya, menurut Hakim Jayli umat Islam dan bangsa indonesia umumnya harus menghindari provokasi, atau beberapa cara pandang yang menjadikan

² Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi*, 310.

agama sebagai alasan politik. Karena menurutnya tidak semua kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama muri karena masalah agama, justru malah kebanyakan agama dijadikan sebagai alat untuk menopang kepentingan politik. Selain itu, untuk menciptakan kerukunan dan kemanan, harus lah mengembangkan sikap toleransi, bahwa sikap toleransi dan persaudaraan ini merupakan ajaran agama dan merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa dan negara yang majemuk ini.³

2. Advokasi Gusdurian Surabaya

a. Advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan

Kekerasan yang terjadi diseputar agama dan kebebasan selama ini, tidak hanya dilakukakan oleh beberapa kelompok intoleran saja, atau kelompok yang berbeda keyakinan, melainkan juga dilakukan oleh negara itu sendiri. Negara yang seharusnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan justru melakukan tindak kekerasan. Negara atau pemerintah seharusnya melaksanakan betul falsafah bangsa indonesia yang secara nyata menjunjung tinggi persaudaraan dan rasa toleransi, begitu juga undang-undang 45 yang memberikan jaminan atas kebebasan bangsa.

Dalam hal ini Gus Dur pernah mengatakan bahwa negara atau pemerintah tidak seharusnya mencampuri urusan agama, apalagi menafsirkan agama dan mendakwa umat agama dengan penafsirannya. Apa gunanya istilah sekularisme (pemisahan agama dengan negara) kalau negara terus mencampuri urusan agama.

³ Hakim Jayli (Direktur TV9), *Wawancara*, 20 Juni 2016.

Sejatinya negara memberikan sarana dan memfasilitasi masyarakat kaum agama untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, tentu dengan masyarakat atau seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, Bukan malah mengeluarkan peraturan dan akhirnya menyesatkan kelompok lainnya.

Advokasi yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian Surabaya merupakan bentuk kepeduliaan antar sesama sebagai makhluk tuhan. Dan apa yang dilakukannya merupakan manifestasi dari Jaminan UU yang pro terhadap kaum minoritas. Karena kebebasan beragama dan berkeyakinan ini merupakan fitrah dan hak bagi setiap individu yang diberikan oleh tuhan, maka sepantasnya lah Gusdurian Surabaya dan masyarakat umumnya yang menyadari untuk melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kelompok yang dilanggar kebebasannya, baik dijalur litigasi maupun non-litigasi.

Karena agama telah menjamin kebebasan dalam hal bergama dan berkeyakinan, dan secara konstitusi telah dijamin oleh UUD 1945, pancasila sebagai falsafah negara, maka pemerintah bersama sama masyarakat sipil seharusnya sadar akan jaminan yang diberikan oleh undang-undang dan agama. Oleh karenanya, Gusdurian mengembangkan emansipasi kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan dalam mengangkat martabat manusia disemua lini: kaum miskin, kaum perempuan, kaum difabel, kaum marjinal dan lain-lain yang diperlukan dalam masyarakat yang belum tumbuh menjadi masyarakat yang sehat, dan nilainilai demokratis belum menjadi acuan warga dan aparat bangsa.

Untuk menuntaskan beberapa masalah sosial-keagamaan yang demikian itu, menurut Gus Dur yang diperlukan diantaranya adalah *pertama*, melakukan dinamisasi bahkan yang ini perlu dilakukan semua kelompok agama dan kepercayaan berhadapan di satu sisi dengan kenyataan tradisi-modernitas, kebangsaan berdasarkan pancasila, dan beragamnya kelompok yang ada di indonesia. *Kedua*, melakukan Pribumisasi Islam untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan kaum muslimin yang berada di setiap kondisi lokalitas, agar tidak terjebak pada arabisasi, dan agar mampu menerapkan nilai-nilai dasar islam pada lokalitas yang berbeda.

Selain itu, Gus Dur menyadari perlunya masyarakat muslim untuk melihat wawasan kemanusiaannya dengan berpijak pada; pertama, Islam menempatkan manusia pada kedudukan kemakhlukan yang sangat tinggi, yang termaktub dari kerangka penciptaannya oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan keadaan, dan ini menuntut penghargaan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya, pelestarian hak-hak asasinya secara individual dan kolektif, pelestarian hak pengembangan pemikiran tanpa rasa takud, dan pengokohan hak untuk mengembangkan kepribadian tanpa pemaksaan orang lain; kedua, Islam memberikan hak kepada manusia untuk menjad pengganti Allah di muka bumi, sebuah prinsip yang mengharuskan kaum muslimin memperjuangkan dan melestarikan kehidupan masyarakat agar sejahtera dan adil, menentang kehidupan yang eksploitatif, tidak manusiawi dan tidak adil dalam artian yang mutlak. Ketiga, Islam memberikan kemampuan yang fuhtri, akali dan persepsi kejiwaan kepada manusia untuk

mementingkan masalah-masalah dasar kemanusiaan untuk menumbuhkan pementingan keseimbangan antara hak-hak perorangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelengaraan hidup kolektif yang berwatak universal.

b. Advokasi pembangunan rumah ibadah

Dalam pendirian rumah ibadah, SKB 3 menteri oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang telah memberikan pelarangan dan pemberatan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, dan beberapa gejera di surabaya. Misalnya Ahmadiyah, di situ sebenarnya juga diatur bahwa masyarakat tak boleh main hakim terhadap anggota Ahmadiyah, tapi ketentuan ini terbukti tidak efektif. Surat keputusan itu justru dijadikan alat oleh sekelompok masyarakat untuk melegalkan penyerangan. Warga Ahmadiyah dianggap melanggar surat itu karena mereka menyiarkan ajaran sesat. Pemerintah mestinya mencabut aturan yang kontroversial ini. Namun pemerintah belum melakukan apapun yang berarti untuk mencegah kasus ini terjadi.

Dengan kata lain, bahwa kerukunan umat beragama itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya keseriusan dari pemerintah dijalankannya kebijakan tersebut. Pemerintah seharusnya menjamin kebebasan bergama dan berkeyakinan yang ada di surabaya, apalagi dalam pembangunan rumah ibadah. Pada prinspnya sebenarnya yang menjadi keberatan oleh kelompok minoritas dalam kontek pendirian rumah ibadah ini adalah pada IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dimana dalam salah satu aturannya disitu mengharuskan kaum agama untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat minimal 90 orang. Inilah yang dirasa sangat memberatkan bagi kelompok minoritas karena sangat sulit untuk mendapatkan

persetujuan dari masyarakat yang beda agama apalagi hidup dalam minoritas. Dan juga harus mendapatkan rekom dari FKUB dan Depag pemerintah daerah.

Kerukunan dan sikap toleransi akan sulit ditegakkan manakala tidak adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat, karena kekerasan dalam KBB dan pendirian rumah ibadah seperti pengrusakan rumah ibadah dan penyegelan beberapa gereja, pada kenyataannya sebagian rumah ibadah secara administratif telah memenuhi aturan, akan tetapi hal ini masih bisa terjadi pengrusakan dan penyegelan. Artinya masyarakat indonesia dan surabaya khususnya harus sadar bahwa kebebasan beragama merupakan fitrah dari tuhan, dan kebebasan beragama juga telah dijamin oleh undang-undang.

Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama anatara pemerintah dan masyarakat demi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menumbuhkan sikap toleransi, sebagai bangsa yang majemuk dan plural, dimana setiap perbedaan tumbuh dan berkembang bisa hidup di indonesia. Dengan demikian maka perbedaan yang ada di indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Apabila misalnya ada ketegagan dan masalah tekait KBB dan pembangunan rumah ibadah misalnya harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Perbedaan adalah keniscayaan, maka kita menyadari akan perbedaan ini, bukankah perbedaan adalah rahmat dari tuhan yang harus kita jaga dan syukuri. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya perbedaan tadi. Tentu hal ini akan tercapai manakala kita berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dan keislaman sebagimana yang telah diajarkan oleh Gus Dur semasa beliau hidup..

c. Dialog antaragama

Berbagai kekerasan atas nama agama dan keyakinan terhadap kelompok yang berbeda agama dan keyakinan yang terjadi di berbagai tempat di Tanah Air sesungguhnya adalah perbuatan yang menodai keluhuran agama, dan hanya mengantar agama ke titik nol. Agama yang diyakini sebagai pembawa damai dan rahmat berubah wajah menjadi monster yang menakutkan. Itulah yang terjadi ketika agama menjadi berhala di tangan para penganutnya. Hubungan antarumat yang berbeda iman dan keyakinan semakin dibentengi oleh pra - sangka, curiga, dan ketakutan, dan hal ini justru semakin memper -tebal tembok pemisah yang sudah ada. Terhadapa kenyataan yang seperti ini, peran dari lembaga keagamaan sangat dibutuhkan.

Disinilah peran daripada Gusdurian Surabaya dalam upaya menumbuhkan kerukunan umat beragama dapat kita lihat. Bagaimana kemudian Gusdurian Surabaya melakukan advokasi, membangun sinergi dan jaringan, mengadakan seminar dan lokakarya kepada para guru, serta yang paling sering dilakukan adalah agenda 17-an yang diadakan setiap bulan. Tentu semua yang dilakukan oleh gusdurian surabaya meruakan bentuk imlementasi dari pandangannya mengenai KBB yang diilhami dari spirit Gus Dur dan sembilan nilai utama Gusdurian. Dimana dialog menjadi mediasi yang paling sering di dengungkan dengan pluralisme, toleransi, dan kerukunan agama yang menjadi isu utamanya.

Karena itu dialog antaragama dan keyakinan adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat di surabaya,

juga dengan sesama umat beragama. Dialog meruakan media utama dalam membangun kerukunan, menjalin kerjasama, menuntaskan kekerasan, serta yang paling penting adalah menemukan titik perbedaan dan menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan meruakan rahmat dari Tuhan.

B. Kesimpulan

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Pra gusdurian mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur. Adaaun sembilan nilai utama gusdurian adalah ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan lokal.

Kebebasan bergama dan berkeyakinan adalah hak terpenting yang dijaga, dilindungi dan dijamin oleh al-Qur'an. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama termasuk agama islam, karena iman yang dipaksakan bukanlah suatu keimanan yang sebenarnya. Islam juga menekankan persamaan dan kesetaraan di hadapan Allah sebagai manusia ciptaannya. Islam tidak memandang manusia dari jabatannya, islam melebihkan dan memandang dari segi ketakwaannya. Dengan demikian seluruh umat manusia menurut islam adalah sama hanya kadar keimanannya yang membedakannnya. Selain itu juga bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang negara republik

indonesia. Adapun jaminan itu termaktub dalam UU tentang konvenan hak sipol, UU tentang HAM, dan UUD 1945.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan ini telah sepenuhnya dijamin oleh al-Qur'an yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sesungguhnya urusan keyakinan seseorang tidak bisa dipaksa oleh siapapun, karena keyakinan tehadap suatu agama dan adalah urusan pribadi hamba sebagai makhluk dengan Allah SWT. Untuk menjadi Islam pun juga tidak terlepas dari kehendak dan hidayahnya, oleh karenanya urusan ini harus dikembalikan kepada orang tersebut, atau dengan kata lain bahwa urusan agama adalah urusan makhuk dengan Tuhannya.⁴

Gusdurian melakukan advokasi terhadap kelompok rentan minoritas yang telah dilanggar haknya dalam beragama. Adapun advokasi yang dilakukan oleh komunitas gusdurian surabaya itu ada tiga, yaitu advokasi yang dilakukan gusdurian mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, advokasi mengenai pendirian rumah ibadah, dan berupaya membangun kesadaran akan dialog antaragama. Diamana yang ketiga merupakan solusi dari beberapa kasus-kasus dan masalah yang terjadi. Oleh karena itu dialog disini menjadi instrumen penting dan kewajiban bagi gusdurian surabaya untuk selalu melakukan dialog dalam rangka membangun toleransi dan kerukunan agama.

-

⁴ Hakim Jayli (Direktur TV9), *Wawancara*, Kantor TV9, 20 Juli 2016.

C. Saran

Dalam konteks KBB sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana masih banyak kekerasan yang terjadi di negara kita, dan surabaya sebagai sektrum pembahasan dalam enelitian ini, patut kita sadari bahwa kekerasan yang terjadi dengan mengatasnamakan agama justru hanya akan membuat agama akan termarginalkan. Semua harus membangun kesadaran akan kemajemukan dan negara yang bersifat plural agar kita sebagai bangsa yang multikultural memahami dan mensyukuri bahwa perbedaan itu adalah rahmat dan nikmat bagi kita semua.

Tidak ada sesuatu yang seemurna di dunia, hanya Tuhan lah yang maha semurna, Tuhan kita semua. Statement diatas kiranya bisa menjadi acuan dan evaluasi bagi kita semua umat beragama, khususnya dalam penulisan skripsi ini, tentu kekurangan dan ketidaksemurnaan akan ada dalam penelitian ini. Oleh karenanya peneliti disini sangat terbuka dan mengharapkan kritik dan saran jika dalam penggalian data, penyajian data, dalam penelitian ini ada kekurangan dan ketidaksempurnaan.